

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kanipati.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pelayanan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

No. SK :

Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Persyaratan

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kanipati.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

1. Photo Copy KTP
2. Syarat Pokok:
3. Surat permohonan;
4. Surat pernyataan dan jaminan
5. Paspor kebangsaan yang sah beserta tanda masuk dan fotokopinya
6. ktp penjamin
7. surat kuasa apabila di kuasakan
8. Izin tinggal terakhir
9. - Syarat Tambahan: ---- Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanam modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: Akta pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia; Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal; Izin usaha tetap; Surat izin usaha perdagangan; Tanda daftar perusahaan; Nomor pokok wajib pajak perusahaan. ---- Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: Surat rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang masih berlaku dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; Akta pendirian perusahaan; Izin usaha tetap; Surat izin usaha perdagangan; Tanda daftar perusahaan; Nomor pokok wajib pajak perusahaan. ---- Bagi Orang Asing yang melaksanakan tugas sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: Surat rekomendasi dari Kementerian yang membidangi keagamaan; Surat rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang masih berlaku dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; Akta pendirian yayasan atau lembaga kerohanian. ---- Bagi Orang Asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: Surat rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya; Surat rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia. ---- Bagi Orang Asing yang bekerja pada Instansi pemerintah, badan internasional atau perwakilan negara asing, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: Surat rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara; Surat rekomendasi dari Kementerian terkait atau lembaga pemerintah terkait. ---- Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli dalam rangka kerja sama teknik pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah asing, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: Surat rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara; Surat rekomendasi dari Kementerian terkait atau lembaga pemerintah terkait. ---- Bagi Orang Asing yang mengadakan penelitian ilmiah, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: Surat rekomendasi dari Kementerian atau lembaga pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya. ---- Bagi Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran dan menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia,

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kanipati.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Sistem, Mekanisme dan Prosedur KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

1. Sistem Permohonan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas: Datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI PATI secara langsung atau Pemohon mendaftarkan permohonan secara online melalui website <https://izitinggal-online.imigrasi.go.id>.
2. Sistem Permohonan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas: Datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI PATI secara langsung atau Pemohon mendaftarkan permohonan secara online melalui website <https://izitinggal-online.imigrasi.go.id>.
3. Pemohon submit permohonan ke kantor imigrasi
4. petugas menerima, mengecek permohonan, dan melakukan wawancara, apabila sudah lengkap berkas di entry
5. petugas memberikan kode billing kepada pemohon dan menginstruksikan untuk membayarkan
6. paling lama 3 hari setelah permohonan di submit ybs datang ke kantor untuk foto, sidik jari, dan tandatangan
7. setelah foto, paling lama 3 hari kerja pemohon datang ke kantor imigrasi untuk mengambil paspor.

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Submit permohonan, paling lama 3 hari kemudian foto, paling lama 3 hari kemudian paspor dan ITAS dapat diambil.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Izin tinggal Terbatas paling lama 1 tahun : Rp. 1.500.000

Izin masuk kembali paling lama 1 tahun : Rp. 1.000.000

Produk Pelayanan

1. Izin tinggal terbatas

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kanimpatikemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Instagram

https://www.instagram.com/kantor_imigrasi_pati/

Facebook

<https://www.facebook.com/kanimpatikemenkumham.go.id>

Twitter

<https://twitter.com/kanimpatikemenkumham.go.id>

Youtube

<https://youtube.com/channel/UCL4MY-sf75lfudcndnwNLNQ>

WhatsApp Gateway

<http://wa.me/62857706444>

Email

humas.imigrasi.pati@gmail.com

Telepon

08157706444

Google Maps

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

(0295) 386278

<https://goo.gl/maps/Bmwd3MraGZtWzDpYA>